

PENGELOLA ANGGARAN

2024

KPTS NOMOR 1 TAHUN 2024, 4 LEMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN /PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum untuk perbendaharaan dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN Tahun Anggaran 2024 yang transparansi dan akuntabilitas;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No,17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; PP No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No.12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Permen No. 190/PMK.05/2012; Permen Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013; 8. Permen Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015; Kpt KPU No.754/JK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Subang Nomor 1 Tahun 2024 ini diatur tentang: Penunjukan/Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Subang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 Januari 2024

- Lampiran 1 halaman